

ABSTRAK

HERI MANDALA

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Permasalahannya adalah bentuk wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim sengketa wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah dilaksanakan dengan selayaknya atau sepatutnya, harus dilihat pada saat pelaksanaan kontrak. Sejak saat pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, tanggung jawab dapat ditagih pada penyedia barang pemerintah, terutama tentang segala kekurangan yang merugikan atau kurang tepatnya waktu pelaksanaan kontrak pengadaan barang pemerintah, sehingga penyedia barang pemerintah dapat dianggap telah berbuat tidak sepatutnya, seperti dirumuskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dalam peraturan perundang-undangan Prosedur pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase adalah pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa secara tertulis kepada arbiter atau majelis arbitrase. Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak. Setelah menerima permohonan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter adalah sebagai berikut: Pertimbangan hakim sengketa wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021 Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan permohonan pula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Banding dalam Memori Banding tanggal 27 April 2021 dan jawaban Termohon Banding dan Turut Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Juni 2021 dan 28 Mei 2021, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Pengadaan.

ABSTRACT

HERI MANDALA

Development is an attempt to create prosperity and welfare of the people. Therefore, the results of development must be enjoyed by all the people as an increase in physical and mental welfare in a fair and equitable manner.

The problem is the form of default in agreements on the procurement of government goods and services, arbitration dispute resolution in statutory regulations and considerations of default dispute judges in the Supreme Court decision Number 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing the science of law with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies which then the data will be analyzed in a juridical manner.

It was concluded that the Default was in the agreement on the procurement of government goods and services. The implementation of the contract for the procurement of government goods is carried out properly or properly, it must be seen at the time of contract implementation. Since the implementation of the contract for the procurement of government goods, the responsibility can be charged to the provider of government goods, especially regarding any deficiencies that are detrimental or inaccurate in the execution of the contract for the procurement of government goods, so that the supplier of government goods can be deemed to have acted improperly, as defined in Article 1339 of the Civil Code. . Settlement of disputes by arbitration in statutory regulations The examination procedure in resolving disputes through an arbitration institution is that the applicant submits a written request for examination of the dispute to the arbitrator or arbitral tribunal. Oral examination can be carried out if agreed by the parties. After receiving the request, the steps taken by the arbiter or arbitral tribunal are as follows: The judge's consideration of the default dispute in the decision of the Supreme Court Number 1436 B/PDT.SUS-ARBT/2021 The Supreme Court also considers the reasons for the application after examining and studying Judex Facti's considerations are related to the objections of the Appellant in the Memorandum of Appeal dated 27 April 2021 and the answers of the Appeal Respondent and Co-Defendant on the Appeal in the Counter Memorandum of Appeal on 9 June 2021 and 28 May 2021, the Supreme Court is of the opinion that Judex Facti of the Central Jakarta District Court did not apply the law wrongly

Keywords: Default, Agreement, Procurement